

BAB IV

PENUTUP

1. Simpulan

Dari hasil analisis peneliti menyimpulkan bahwa:

1. Dalam COD (*Cash On Delivery*) tidak jarang ditemukan wanprestasi seperti pihak debitur yang enggan membayar barang yang telah dipesannya, padahal sebelumnya telah mencapai kata sepakat. Perilaku seorang debitur atau yang kita sebut dengan konsumen yang telah melakukan penolakan untuk melakukan pembayaran secara COD (*Cash On Delivery*) dinilai telah melanggar kewajiban konsumen sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
2. Menurut Pasal 1450 KUHPerdara, kurir yang merasa hak-haknya dirugikan dalam menjalankan tugasnya dapat menuntut atas pembatalan perikatan yang telah dibuat, dalam hal ini kurir dapat membatalkan dalam menjalankan kuasa dari perusahaan. Pembatalan secara sepihak tanpa memenuhi ketentuan pasal 1266 KUHPerdara adalah suatu perbuatan melawan hukum. Atas perbuatan tersebut, kurir dapat mengajukan Gugatan perbuatan melawan hukum untuk meminta ganti rugi atas tindakan konsumen yang tidak membayarkan pesannya atau pembatalan perjanjian secara sepihak. Hal ini sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerdara

yang menyatakan: “Tiap perbuatan melanggar hukum, membawa kerugian dalam orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

3. Hukum dari *wakalah bil ujah* adalah boleh dan selain memberikan aturan yang jelas dalam hal transaksi kontrak kerja, Islam telah memberikan hukum-hukum yang harus di perhatikan bagi para pemilik perusahaan untuk memberikan perlindungan bagi para pekerja, terutama dalam hal pengupahan telah jelas disebutkan dalam QS.Asy syua’ra 26:183) . Ayat tersebut bermakna bahwa janganlah seseorang merugikan orang lain dengan cara mengurangi hak-hak yang seharusnya diperolehnya.

2. Saran-saran

1. Masih adanya kekosongan hukum yang mengatur tentang perlindungan kurir ini, semoga kedepannya ada hukum dan undang-undang yang khusus mengatur tentang perlindungan hukum pihak ketiga seperti ini.
2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk mencari lebih banyak bahan hukum untuk mencari kekosongan hukum dalam topik penelitian seperti ini.